

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejalan dengan pesatnya arus mordenisasi serta cepatnya perkembangan teknologi, membawa perubahan yang sangat signifikan dalam pola pergaulan, perilaku dan moral seseorang, sehingga banyak kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan itu dapat berupa kejahatan fisik atau kejahatan psikis. Akhir-akhir ini kejahatan yang banyak disoroti terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan pencabulan, yang mana kebanyakan korbannya adalah anak-anak yang masih dalam keadaan labil dan mudah terbujuk oleh rayuan orang lain, pelaku dari kejahatan ini biasanya adalah keluarga sendiri atau orang terdekat.

Banyaknya kasus pencabulan terhadap anak oleh keluarga atau orang terdekat sangat mengkhawatirkan, karena keluarga yang dianggap sebagai tempat berlindung malah menjadi tempat malapetaka bagi diri sendiri, yang menyebabkan trauma, takut dan merusak masa depannya sendiri. Perbuatan tersebut wajib mendapatkan perhatian khusus dari para penegak hukum untuk mengatasi perbuatan yang telah melanggar norma kesusilaan. Namun pada kenyataannya masih banyak kasus yang tidak dilaporkan baik dari korban itu sendiri maupun dari pihak keluarga korban. karena anggapan sebagian orang perbuatan itu merupakan aib bagi keluarga, sehingga keluarga korban lebih memilih diam. Hal tersebut perlu diperhatikan karena semua orang berhak mendapatkan suatu keadilan dan perlindungan hukum terutama bagi anak

sebagai korban tindak pidana pencabulan. Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampur adukan pengertiannya dengan perkosaan dan persetubuhan. Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Cabul merupakan perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual, misalnya perbuatan meraba-raba kemaluan yang dilakukan di muka umum yang menimbulkan rangsangan birahi. Korban dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak.<sup>1</sup>

Anak merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang tidak tergantikan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis yang mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nurul Dita Pratiwi, 2019, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara, hal.2

<sup>2</sup> Abintoro Prakoso, 2013, *Penemuan Hukum Sistem Metode Aliran dan Prosedur dalam Menentukan Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hal.14

Dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dengan demikian anak sebagai generasi penerus bangsa berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindak pidana yang mana anak sebagai korbannya , yaitu salah satunya anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan. Tindak pidana pencabulan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke-II yakni dimulai Pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.

Pasal 289 KUHP, yang menyatakan: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun.” Sedangkan Pasal 290 KUHP menyatakan:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya

belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Tindak pidana pencabulan tidak hanya di atur dalam KUHP saja namun di atur pula pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun perubahan Undang-undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan. Oleh karena itu negara perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Tujuannya untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga pemerintah menetapkan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak kemudian diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2002 kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 81 menentukan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau

tenaga kependidikan, maka pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi di Indonesia semakin meningkat sebagaimana menurut catatan Satgas Perlindungan Anak, ada ribuan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia setiap tahunnya. Dibandingkan dengan Korea Selatan yang memiliki 300 kasus kekerasan anak, mereka langsung mendirikan sistem-sistem perlindungan, meski Indonesia telah memiliki Undang-undang Perlindungan Anak dan lembaga khusus yang melindungi anak-anak, namun kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat. Untuk menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak secara komprehensif, dibutuhkan jaringan kerja sama yang luas antara lain dengan pemerintah dan lembaga lain seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).<sup>3</sup>

Khususnya kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi di Kota Padang, yang mana kasus pencabulan terhadap anak ini hampir meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 ada 73 kasus, 2019 ada 47 kasus, 2020 ada 41 kasus, dan pada tahun 2021 ada 65 kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polresta Padang. Pelakunya kebanyakan berasal dari keluarga terdekat yang pada umumnya berusia 30 tahun hingga 50 tahun. Bahkan ada satu kasus saja korbannya sampai 14 orang dan ada juga satu kasus dengan pelakunya

---

<sup>3</sup>PDSI KOMINFO, “ *Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak*” [https://kominfo.go.id/content/detail/5272/indonesia-daruratkekerasan-pada-anak/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/5272/indonesia-daruratkekerasan-pada-anak/0/sorotan_media), diakses pada tanggal 13 April 2022 pukul 15.57 WIB

sampai 6 orang yang mana keluarga terdekat korban itu sendiri, seperti kakeknya, kakak kandung dan pamannya.<sup>4</sup>

Salah satu contoh kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi di Kota Padang tepatnya di Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus yang dialami seorang anak yang berinisial JCH berusia 5 tahun. Pelaku berumur 45 tahun dengan inisial E, pelaku merupakan tetangga korban sendiri. Yang mana korban telah di pegang-pegang oleh pelaku, kemudian dimasukan jari tangan dan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban sehingga alat kelamin korban menjadi sakit dan berdarah. Perbuatan cabul tersebut dilakukan dibelakang rumah korban. Kasus lainnya juga terjadi kepada MA berusia 10 tahun. Pelakunya berinisial BF yang berusia 41 tahun. Yang mana pelaku memasukan jari tangannya ke alat kelamin korban. Lebih memprihatinkan lagi perbuatan keji tersebut dilakukan oleh pelaku di masjid Jamiatul Islamiah Piai Atas, Kecamatan Pauh.<sup>5</sup>

Pada tahun terakhir ini kebanyakan pelakunya merupakan orang-orang yang memiliki kualitas yang tidak mungkin melakukan perbuatan keji tersebut, yaitu seorang guru ngaji seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan memiliki ilmu paham agama, malah tega melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut kepada anak di tempat ibadah atau musholah milik ia sendiri yang seharusnya aman bagi anak-anak. Modus dari para pelaku pencabulan terhadap anak ini bermacam-macam. Ada yang

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Kanit PPA Polresta Padang, Brigadir Hary Chandra, Jumat , 3 Juni 2022

<sup>5</sup> Wawancara dengan Kanit PPA Polresta Padang, Brigadir Hary Chandra, Jumat , 3 Juni 2022

mengancam korban, memberikan uang kepada korban, meminjamkan ponsel, dan ada juga dengan modus bisa mengembalikan keperawanan.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa semakin meningkat tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua kalangan terutama kalangan kriminologi dan penegak hukum. Kapolres Padang menghimbau kepada para orang tua agar selalu meningkatkan pengawasan kepada anak-anak sehingga tidak menjadi korban pencabulan terhadap anak.

Menurut I.S. Susanto dalam buku yang berjudul Kriminologi mengatakan bahwa “ hasil dari penyelidikan bahwa kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan,terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etiologi,kriminal dan penologi,disamping itu dengan penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu pembuatan undang-undang pidana sehingga kriminologi sering disebut sebagai *wetenschap*”.<sup>6</sup> Seperti yang telah diatur dalam Pasal 76E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

---

<sup>6</sup> Poppy Astari,Fuadi dan Andi Rachmad,2021,” *Tinjauan Kriminologi Pencabulan Anak Yang Dilakukan Guru Mengaji*”,Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam Vol.3,No. 1,2021,hal.13



Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

Menurut IASC (*Inter Agency Standing Committee*) kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik.<sup>7</sup> Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 52 ayat 1 menyebutkan bahwa: setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Pasal 52 ayat 2 hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pasal 53 ayat 1 Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, dan Pasal 53 ayat 2 Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas sesuatu nama dan status kewarganegaraan.

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus dari setiap pihak. Perlindungan yang diberikan kepada anak tentunya berbeda dengan perlindungan yang diberikan kepada orang yang sudah dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa

---

<sup>7</sup> Refworld, <https://www.refworld.org>, "Berfokus pada Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Dalam Masa Darurat" diakses pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 20.10 WIB

dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan Perlindungan Anak.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan telah melanggar hal-hak anak yang mana setiap anak berhak tumbuh,berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perbuatan ini merupakan suatu persoalan besar dalam masyarakat karena untuk melakukan perlindungan anak secara teratur dan bertanggungjawab perlu adanya peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat.

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas di dalam kehidupan masyarakat berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi antara satu dengan yang lainnya,dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, meningkatnya kejahatan di dalam masyarakat terutama tindak pidana pencabulan terhadap anak disebutkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana sehingga menyebabkan seseorang menjadi korban tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana.

Kejahatan atau kriminalitas yang sering terjadi di dalam masyarakat disebabkan adanya perkembangan ekonomi dan sosial yang tidak merata, serta rendahnya akan kesadaran pada hukum menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tindak pidana pencabulan terhadap anak, misalnya, karena faktor rendahnya

tingkat pendidikan, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial media, faktor kelalaian orang tua atau kurang pengawasan, pergaulan bebas, kurang pengetahuan seks sejak dini, minuman keras, kelainan seks, dan faktor kejiwaan atau psikologis. Selain itu masih banyak faktor lain yang mendasari terjadinya tindak pidana pencabulan. Tetapi faktor yang utama adalah karena adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Banyak pelaku melakukan kejahatan dengan mengabaikan akibat yang terjadi dan tidak memandang kepada siapa dia melakukannya. korban dari tindak pidana pencabulan ini memang rata anak-anak sekolah dan bahkan ada balita.

Kriminologi berasal dari kata *Crime* dan *Logos* yang artinya kejahatan dan ilmu pengetahuan. Dapat diartikan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, sebab-sebab kejahatan dan cara menanggulangi suatu kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Salah satu faktor penyebab berkembangnya kriminologi adalah ketidakpuasan terhadap hukum pidana. Belum terlaksananya sanksi pidana dengan tegas membuat seseorang tidak jera dalam melakukan suatu kejahatan. faktor paling penting yaitu kurangnya pengetahuan tentang keagamaan sejak dini.<sup>8</sup>

Teori-teori dalam kriminologi terhadap sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan adalah teori dalam perspektif biologis, psikologis, sosiologis, dan substruktural delikueni. Faktor lainnya yaitu karena faktor lingkungan, dan peranan korban. Teori yang paling utama yaitu teori lingkungan. Teori

---

<sup>8</sup> Totok Sugiarto, 2017, *Pengantar Kriminologi*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, hal.2

lingkungan disebut sebagai mazhab Perancis, menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitar atau lingkungannya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, termasuk dengan pertahanan dunia luar, serta penemuan teknologi. Dengan adanya barang-barang dari luar negeri seperti buku dan film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya juga menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.<sup>9</sup> Teori Bonger menjelaskan ada tujuh macam penyebab kejahatan yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang. Sedangkan menurut teori Cesare Lombroso menyatakan bahwa kejahatan itu disebabkan adanya faktor bakat yang ada pada diri si pelaku (*a born criminal*).<sup>10</sup>

Made Darma Weda berpendapat bahwa orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh *imitation*. Sehingga seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya. Kemudian teori penanggulangan kejahatan, yaitu teori NKK, Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat. Teori ini menjelaskan pemicu terjadinya suatu kejahatan dikarenakan adanya unsur niat dan kesempatan yang dihimpun menjadi satu sehingga meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan maka mustahil

---

<sup>9</sup> Erisamdy Prayatna, 2016, "Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan" <https://www.Erisamdyprayana.Com/2016/04/teori-penyebab-terjadinya-kejahatan.html>. Diakses pada tanggal 13 April 2022 pukul 22.36 WIB

<sup>10</sup> I Gusti Ngurah Darwata, 2017, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hal.21

akan terjadi kejahatan. Begitu juga sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.<sup>11</sup>

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melanggarnya. Kriminologi lahir karena adanya kejahatan di lingkungan masyarakat sosial. Meski kriminologi dan hukum pidana berlawanan, namun hubungan keduanya merupakan hubungan empiris yang menyentuh realita sosial dan diyakini mampu menggambarkan realitas masyarakat yang sebenarnya. Namun kriminologi tidak dapat memberikan jawaban akhir untuk realisasi pencegahan kejahatan. Disisi lain kebijakan hukum pidana merupakan ilmu normatif yang membutuhkan masukan dalam pengalaman dan fakta sosial. Kekuatan hukum pidana terletak pada penggunaan norma melalui mekanisme yang jelas. Oleh karena itu kualitas norma hukum pidana bergantung pada sejauh mana kriminologi memberikan masukan terhadap realitas sosial yang perlu diatur agar norma hukum pidana dapat lebih terkontrol.<sup>12</sup>

Masyarakat memerlukan aturan-aturan yang mengatur hubungan antar warganya, dan karena itu adanya penyimpangan dari aturan tersebut dianggap mengacaukan tatanan masyarakat (ketertiban masyarakat). Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan

---

<sup>11</sup> Ibid,hal. 9

<sup>12</sup> Kasmanto Rinaldi dan Rezky Setiawan,2021,*Evektifitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Pemasarakatan*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri,Batam,hal.8

sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Dalam konteks sosial, hukum hadir sebagai bentuk kesepakatan bersama atas nilai-nilai yang tumbuh pada masyarakat.

Hukum pidana memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang meresahkan dan mengganggu keamanan masyarakat. Hukum pidana sebagai disiplin ilmu normatif yang mempelajari kejahatan dari segi hukum atau mempelajari aturan tentang kejahatan dan penerapan sanksi bagi yang melanggar. Untuk menanggulangi kejahatan ilmu hukum pidana dibantu oleh ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yaitu antropologi, filsafat, etika, statistik, ilmu kedokteran kehakiman dan kriminologi. Ilmu kriminologi dalam hal ini berperan sebagai pembantu dalam memberikan pemahaman tentang hukum pidana dan bagaimana merumuskan sanksi dalam suatu tindak pidana tertentu dalam masyarakat.

Persoalan ini merupakan hal-hal yang perlu ditinjau secara hukum melalui hukum pidana atau kriminologi, yang pertama yaitu berkaitan dengan upaya untuk mengetahui alasan-alasan kejahatan tersebut terjadi, kemudian berkaitan dengan hukum pidana yaitu penting untuk mengetahui adanya kaitan terhadap upaya penanggulangan kejahatan ini yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mengatasi kejahatan tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang hasilnya penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang dibahas dengan rumusan sebagai berikut :

1. Apakah faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Polresta Padang?
2. Apa saja kendala yang dialami oleh Polresta Padang dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak?
3. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta Padang terhadap tingginya kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diperoleh, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui apa kendala dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta Padang terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penulis berharap adanya penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat memberikan informasi mengenai apa saja hal yang menjadi faktor penyebab tindak pidana pencabulan terhadap anak, dan apa kendala dalam penanggulangan serta bagaimana upaya yang harus dilakukan supaya tidak semakin meningkat kasus pencabulan terhadap anak.
- b. Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan penulis yang selanjutnya diharapkan dari adanya tulisan ini dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan jawaban dari permasalahan yang diangkat oleh penulis untuk diteliti.
- b. Selain untuk penulis tentunya penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada pembaca.
- c. Untuk memberikan informasi terhadap apasaja hal yang menjadi penyebab tindak pidana pencabulan terhadap anak, kemudian dapat memberikan jawaban mengenai upaya apa



yang harus dilakukan untuk mencegah tindak pidana pencabulan terhadap anak dan kendala dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kegiatan berlandaskan metode, sistematika, dan perspektif tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari suatu peristiwa hukum dengan cara menganalisa bukti-bukti yang berkaitan dengan masalah.<sup>13</sup>

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris atau yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma hukum yang ada dan berkaitan dengan fakta yang ada dari permasalahan yang ditemukan.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Padang.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian bersifat deskriptif, yakni penelitian yang dilakukan secara sistematis dan objektif dengan menggunakan mengolah data yang terkumpul

---

<sup>13</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 72

sehingga menggambarkan bagaimana fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat.<sup>15</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan dengan mewawancarai narasumber yang bersangkutan, yaitu Anggota Kepolisian Polresta Padang khususnya dalam bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) guna diperoleh secara langsung penjelasan mengenai apakah faktor yang menyebabkan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan apa kendala dalam penanggulangan serta bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak tersebut.

#### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan berbagai literatur yang dimiliki oleh penulis sendiri ataupun literatur lain yang berkaitan dengan yang diteliti.

Berikut sumber agar terperolehnya data-data yang penulis butuhkan dalam penelitian yaitu :

---

<sup>15</sup> Evita, “*Penelitian Deskriptif*”, <http://www.Quipper.com/> diakses pada tanggal 6 Februari 2022 pukul 18.16 WIB.

a. Penelitian Lapangan

Penelitian ini guna memperoleh data primer yang dilakukan di Polresta Kota Padang yaitu di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

b. Penelitian Kepustakaan

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum mengikat yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan ini berupa aturan-aturan yang ada seperti Perundang-undangan yang berhubungan dengan materi yang dikaji, diantaranya :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- d) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- f) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



- g) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum ini tidak berbentuk Perundang-undangan. Bahan hukum ini berupa pendapat-pendapat dari para ahli hukum yang dituangkan ke dalam bentuk bacaan atau literatur, hasil seminar, diktat, skripsi atau jurnal yang berkaitan yang bisa dibuktikan keilmiahannya.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya kamus hukum, KBBI dan sebagainya.


## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara menganalisis data tertulis, menggunakan buku, Perundang-undangan dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

### b. Wawancara

Pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan tanya jawab antara peneliti dengan satu narasumber yaitu yang pertama dengan Brigadir Hary



Chandra selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang, kemudian kedua dengan Aipda Edri Tovia selaku Kasubnit II Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang, serta dengan beberapa pelaku yang tertahan di Polresta Padang yang dilakukan secara lisan. Wawancara yang dilakukan penulis didasarkan pada pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya, dimana narasumber juga tidak diberi batasan dalam menjawab pertanyaan, yang berarti narasumber bebas dalam mengemukakan jawaban dari pertanyaan yang dituju sesuai dengan pendapatnya. Narasumber merupakan anggota kepolisian di Polresta Padang khususnya bergerak dalam bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

## **5. Analisis Data**

Berdasarkan data yang diperoleh penulis menggunakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang bersifat deskripsi, dan lebih menggambarkan secara jelas tentang penelitian yang dilakukan penulis. Data yang diperoleh dan telah dianalisa akan dikelompokkan sesuai kualifikasinya.